

PERAN UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM MENANGANI KORBAN KEKERASAN PADA ANAK DI KABUPATEN SIDOARJO

Devina Agnes Berlian Atika Putri^{1(a)}, Tukiman^{2(b)}

^{1,2}Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
^{a)}devinaagnes8@gmail.com, ^{b)}Tukiman_upnjatim@yahoo.com

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

26-02-2023

Diterbitkan Online:

30-09-2023

Kata Kunci:

UPTD PPA, Menangani
Korban Kekerasan, Anak

ABSTRAK

Selalu ada dampak fisik dan psikologis dari kekerasan terhadap anak. Identitas seorang anak bisa terancam jika banyak anak korban di Kabupaten Sidoarjo tidak mendapatkan bantuan dan terapi khusus. Diperlukan adanya fasilitas yang mempunyai kewenangan untuk menanggulangi kasus kekerasan terhadap anak. Dalam upaya melindungi anak korban kekerasan, telah dibentuk organisasi seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sidoarjo membantu anak-anak yang dirugikan. Selain itu, penelitian ini bermaksud menguraikan kesulitan yang dihadapi UPTD PPA ketika memberikan bantuan kepada anak-anak di Kabupaten Sidoarjo yang menjadi korban kekerasan. Dalam penelitian ini, metodologi deskriptif kualitatif digunakan. Peneliti mengumpulkan data, observasi, wawancara, dan dokumentasi guna mendapatkan informasi yang menyeluruh dan rinci. Direktur UPTD PPA, penasihat hukum, konselor kejiwaan, masyarakat yang pernah menggunakan layanan UPTD PPA, dan klien semuanya turut serta dalam penelitian ini. (1) Tanggung jawab UPTD PPA dalam menangani korban kekerasan terhadap anak didasarkan pada enam tanggung jawab, antara lain: a) memproses pengaduan masyarakat; b) penjangkauan korban; c) manajemen kasus; d) menyediakan perumahan sementara; e) mediasi; dan f) memberikan dukungan kepada korban. (2) Belum adanya sumber daya manusia di UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo yaitu supir layanan antar jemput serta peran dan fungsi layanan pengaduan masyarakat dan sosialisasi kepada korban masih di bawah standar. tantangan bagi UPTD PPA.

Keywords:

UPTD PPA, Handling Victims
of Violence, Children

Corresponding Author:

devinaagnes8@gmail.com

ABSTRACT

There are always physical and psychological repercussions of violence towards children. A child's identity might be harmed if numerous child victims in the Sidoarjo Regency do not receive particular aid and therapy. In an effort to protect child victims of violence, organizations such as the Sidoarjo Regency Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA) have been formed. This research aims to explain how the Sidoarjo Regency Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA) helps children who are disadvantaged. In addition, this research aims to describe the difficulties faced by UPTD PPA when providing assistance to children in Sidoarjo Regency who are victims of violence. In this research, qualitative descriptive methodology was used. Researchers collect data, observations, interviews and documentation to obtain comprehensive and detailed information. The Director of UPTD PPA, legal advisors, psychiatric counselors, people who have used UPTD PPA services, and clients all participated in this research. (1) The responsibility of the UPTD PPA in handling victims of violence against children is based on six responsibilities, including: a) processing

public complaints; b) victim outreach; c) case management; d) provide temporary housing; e) mediation; and f) provide support to victims. (2) The absence of human resources in the UPTD PPA Sidoarjo Regency, namely drivers for pick-up and drop-off services as well as in the role and function of community complaint services and outreach to victims, which are still subpar, is a challenge for the UPTD PPA

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jmiap.v5i3.621>

PENDAHULUAN


Penting dalam keberhasilan suatu bangsa karena anak merupakan penerus cita-cita suatu bangsa. Karena masyarakat telah menyadari bahwa anak merupakan makhluk sosial yang harus mendapatkan hak-haknya (Andhini & Arifin, 2019). Peraturan UU nomor 25 pada tahun 2014, mendefinisikan anak sebagai seseorang yang berusia dibawah 18 tahun, termasuk mereka yang belum lahir.

Masih banyak anak muda yang ikut serta dalam aksi kekerasan di Indonesia saat ini. Kenyataan ini patut dipertanyakan mengingat kondisi negara saat ini. Topik kekerasan terhadap anak sering kali diperdebatkan dalam berbagai artikel yang dimuat di surat kabar dan berbagai platform media sosial, di televisi maupun di internet membahas tentang masalah kekerasan pada anak. Di Indonesia, anak seringkali menjadi pelampiasan kekerasan bahkan terhadap orang terdekatnya tanpa mengenal waktu dan dimana tempatnya. Di negara kita, Indonesia, kekerasan terhadap anak merupakan permasalahan yang sangat luas dan harus ditangani sebagai prioritas utama. Penggunaan kekuatan fisik terhadap orang lain atau terhadap properti adalah apa yang kita maksud ketika kita berbicara tentang kekerasan. (Soerjono soekanto., n.d. 2014).

Tindakan melukai orang lain dengan kekerasan dapat dipahami sebagai suatu tujuan tersendiri. Tindakan kekerasan adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh individu atau kelompok untuk menunjukkan kelemahan kelompok tersebut dan memaksa mereka untuk terus menderita. Agresi ini dapat berupa kekerasan fisik atau psikologis. Seperti kekerasan fisik, termasuk namun tidak terbatas pada pemukulan, tendangan, dan tindakan sejenis lainnya. Ada juga bentuk kekerasan yang disebut perang psikologis, yang melibatkan pemaksaan orang lain untuk melakukan aktivitas yang mereka anggap tidak pantas. Kedua tipe tersebut mampu menimbulkan jumlah kerusakan yang sama

pada korbannya. Menurut definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang mengakibatkan luka atau kematian orang lain, serta merugikan fisik atau batin orang lain. materi kesejahteraan.

Faktanya, Banyak anak-anak di Indonesia yang masih belum mendapatkan perlindungan hak-haknya, sehingga mereka lebih rentan terhadap kekerasan, penelantaran, eksploitasi, diskriminasi, dan bentuk-bentuk penganiayaan lainnya. kejam. Semakin banyak anak muda di Indonesia yang menjadi korban setiap tahunnya. Terdapat 20.501 kejadian yang tercatat dalam dua tahun sebelumnya, khususnya pada tahun 2020, menurut SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak), dimana korban laki-laki sebanyak 4.397 sedangkan korban perempuan sebanyak 17.575. Lalu untuk jumlah kasus pada tahun 2021 sebanyak 25.210. Dimana korban laki-laki sebanyak 5.376 sedangkan korban perempuan sebanyak 21.753. Sedangkan pada tahun ini yaitu 2022 data yang baru masuk ada 14.837 jumlah kasus, dimana korban laki-laki sebanyak 2.298 sedangkan korban perempuan sebanyak 13.687.



Gambar 1. Presentase Korban Menurut Status Usia

Sumber: SIMFONI PPA (2022)

Kekerasan yang terjadi pada anak dapat menyebabkan dampak yang besar. Dampak

yang disebabkan oleh tindak kekerasan yaitu banyak sekali macamnya seperti dampak secara fisik, dampak secara psikis atau trauma yang mendalam pada anak. Yang paling mengkhawatirkan, ketika korban mengalami trauma dalam jangka waktu tertentu, anak-anak atau korban kekerasan selalu mengingat apa yang mereka alami, sehingga saat beranjak remaja dan dewasa mereka akan tumbuh dengan kecemasan, menyalahkan diri sendiri, dan apatis. Masalah ini bisa berakibat fatal jika anak tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya.

Hal ini menyadarkan kita semua bahwa sedang terjadi permasalahan yang sangat besar dan oleh karena itu negara kita harus segera mengatasi kasus kekerasan terhadap anak. Negara mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh warga negara, termasuk anak-anak, dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak adil. Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil langkah-langkah terbaik, paling menyeluruh, tanggap dan paling tepat untuk terus menerus mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dan bertindak memberikan efek jera bagi pelakunya.

Banyak sekali provinsi-provinsi atau daerah-daerah yang berada di Indonesia memiliki angka yang masih tinggi terkait kekerasan. Dimana Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah kasus tertinggi terkait kekerasan, berdasarkan data SIMFONI PPA Provinsi Jawa Barat memiliki total korban kekerasan pada anak 1.520, kemudian Provinsi Jawa Timur tercatat ada 1.182 kasus korban kekerasan, yang kemudian di susul oleh Jawa Tengah tercatat memiliki 786 kasus kekerasan. Berikut tabel jumlah korban kekerasan pada anak di 5 Provinsi menurut SIMFONI PPA.

Tabel 1. Jumlah Korban Kekerasan pada Anak Tahun 2019-2021

Provinsi	Jumlah korban kekerasan anak			Total
	2019	2020	2021	
Jawa Barat	560	872	88	1.520
Jawa Timur	438	397	347	1.182
Jawa Tengah	189	335	262	786
Sumatera Selatan	196	246	288	730
Bengkulu	114	104	157	355

Sumber: Catatan Tahunan, 2019-2021

Tabel 1 menunjukkan dengan jelas bahwa terjadi peningkatan jumlah anak yang menjadi korban kekerasan di Provinsi Jawa Timur. Salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang mempunyai tingkat tindak pidana berat yang relatif tinggi adalah Kabupaten Sidoarjo. Setelah Surabaya dan Tulungagung, jumlah kasus kejahatan kekerasan di Kabupaten Sidoarjo menduduki peringkat ketiga tertinggi di Tanah Air. Berdasarkan data LPA Jatim, Kabupaten Sidoarjo khususnya memiliki total kasus kekerasan sebanyak 49 kasus pada tahun 2020. Informasi tersebut disampaikan UPTD PPA. Jumlah total insiden kekerasan mencapai 63 pada tahun 2021. Dalam kasus ini, selama epidemi Covid-19 yang berlangsung dari tahun 2020 hingga 2021, jumlah total insiden kejahatan dengan kekerasan mencapai 112 dalam kurun waktu dua tahun tersebut.

Karena tingginya laporan kejadian kekerasan terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Sidoarjo, maka Pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah yang peduli terhadap perlindungan dan penanganan serius terhadap korban kekerasan. dalam upaya melindungi generasi muda yang menjadi sasaran perilaku agresif. UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo merupakan lembaga yang berwenang menangani masalah kekerasan terhadap anak dan bertanggung jawab dalam hal tersebut. Unit pelayanan terpadu yang dikenal dengan UTD PPA dapat ditemukan di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Misinya adalah untuk melindungi perempuan dan anak dari berbagai bentuk diskriminasi, serta tindakan pelecehan atau perdagangan manusia, dan memberdayakan perempuan dan anak untuk berpartisipasi dalam pengembangan berbagai proyek. UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo mempunyai fungsi yang sangat bermanfaat bagi anak, khususnya dalam hal menjaga anak dari tindakan kekerasan dan perlakuan kejam yang dilakukan oleh orang dewasa atau orang lain di lingkungannya, dan yang paling penting adalah dalam hal membantu anak dalam hal memperoleh hak hukum mereka.

Departemen Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak telah melakukan penelitian ekstensif mengenai tantangan yang dihadapi anak korban kekerasan seksual di Kota Surabaya, dan temuan tersebut menjadi masukan bagi Strategi Dp5a Kota Surabaya dalam Penanganan Anak

Korban Kekerasan Seksual (Publik & Vol, 2021).

Sesuai dengan Peraturan Nomor 4 Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Penguatan Wanita dan Keamanan Anak Republik Indonesia, UPTD PPA mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus fungsional di ruang kerjanya untuk memberikan bantuan kepada perempuan dan remaja yang mengalami permasalahan kekerasan, segregasi, jaminan luar biasa dan permasalahan lainnya. Bantuan ini diharapkan dapat membantu perempuan dan anak-anak yang menghadapi permasalahan tersebut. Selanjutnya UPTD PPA melaksanakan enam penugasan yang berhubungan dengan administrasi, yaitu menanggapi pengaduan masyarakat, menjangkau korban, menangani kasus, menyediakan perumahan darurat, menengahi perselisihan, dan memberikan bantuan kepada korban.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jauh mengenai peran UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo dalam menangani korban kekerasan terhadap anak. Fungsi UPTD PPA dan kendala yang dialami dalam memberikan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Sidoarjo dibahas dalam penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan teknik penelitian kualitatif dengan teknik deskriptif untuk penelitian ini. Menurut Moleong (2006), penelitian kualitatif menggunakan berbagai teknik untuk mencoba memahami fenomena yang diamati sepanjang penelitian secara keseluruhan, seperti perilaku, persepsi, motif, tindakan, dan lain-lain.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sebagaimana yang dirasakan oleh partisipan penelitian. UPTD PPA merupakan subjek kajian teknik deskripsi kualitatif ini, yang digunakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa ungkapan atau tulisan langsung dari lapangan. penanganan korban kekerasan anak di Kabupaten Sidoarjo.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan peran UPTD PPA dalam membantu anak-anak korban kekerasan di Kabupaten Sidoarjo. Dalam keadaan demikian sesuai dengan kerangka berpikir yang direncanakan, sehingga nantinya dapat ditentukan apakah kegiatan dan fungsi pokok

yang dijalankan telah terlaksana atau belum. berdasarkan enam tanggung jawab pelayanan dan kegiatan UPTD PPA.

Sebagai sarana pengumpulan informasi untuk penelitian ini, peneliti mengandalkan observasi, percakapan, dan dokumentasi. Tugas pokok dan tugas yang menjadi pokok penelitian ini adalah yang berkaitan dengan enam tanggung jawab yang diemban oleh UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo, yaitu pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, penanganan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan dukungan korban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana kejahatan terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo sepanjang tahun 2019 hingga 2021 biasanya terjadi setiap tahunnya. Anak-anak berusia lima tahun dan tujuh belas tahun diketahui menjadi korban berbagai bentuk kekerasan fisik dan seksual. Sedangkan yang melakukan tindak kekerasan tersebut adalah orang-orang terdekat korban, seperti orang tua korban, saudara atau kerabat korban, kenalan, orang asing, atau tetangga. Selain itu, tindakan kekerasan mempunyai dampak yang sangat negatif bagi korbannya sendiri, antara lain pengalaman traumatis, perasaan melankolis, dan perasaan rendah diri. Oleh karena itu, kehadiran lembaga berwenang yang mampu memberikan pendampingan terhadap orang-orang yang keluarganya terkena dampak kekerasan sangat diperlukan baik dalam pencegahan tindak kekerasan maupun dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan tindak kekerasan.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu lembaga yang dipercayakan pemerintah untuk mengelola bidang perlindungan anak dan perempuan, termasuk menangani kasus kekerasan terhadap anak. Tanggung jawab lembaga ini antara lain menangani kasus kekerasan terhadap anak. Namun dalam penanganan korban kekerasan anak, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sidoarjo menjalankan enam fungsi dan peran layanan, antara lain pengaduan masyarakat, sosialisasi korban, penanganan kasus, dan penanganan kasus. perlindungan sosial, mediasi, dan bantuan kepada korban. Ini adalah fungsi dan peran layanan. Standar Pelayanan UPTD PPA dirancang cepat, akurat, lengkap, dan terpadu. Mereka memanfaatkan

strategi Case Management untuk melakukan berbagai kegiatan pelayanan, mulai dari Pengaduan Masyarakat hingga reintegrasi sosial.

Fungsi UPTD PPA di Kabupaten Sidoarjo sangat penting mengingat banyaknya kejadian kekerasan terhadap anak di sana setiap tahunnya. UPTD PPA diberi kepercayaan untuk melaksanakan operasional teknis di wilayah kerjanya dalam rangka memenuhi misinya dalam memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak yang dihadapkan pada tantangan seperti kekerasan, diskriminasi, perlunya perlindungan khusus, dan tantangan lainnya. Berikut pengertian singkatan UPTD PPA: “Unit Pelaksana Teknis Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan permasalahan lainnya.” Definisi tersebut terdapat pada Pasal 1 Peraturan Nomor 4 Tahun 2018 yang dikeluarkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

UPTD PPA juga berkontribusi untuk memastikan bahwa hak-hak korban dapat ditegakkan, termasuk hak mereka atas keadilan atas kejadian yang menimpa mereka, hak atas pendidikan, layanan kesehatan, dan pemulihan untuk mengurangi tekanan psikologis yang mereka alami, dan untuk penyembuhan dari penyakit. trauma yang mengancam kesehatan mental mereka. Lingkungan korban juga didukung oleh UPTD PPA. Untuk membangun sistem pendukung, lingkungan sekitar anak harus aman dan ramah.

Kabupaten Sidoarjo membutuhkan UPTD PPA mengingat banyaknya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di sana. Secara teori, dikatakan bahwa peran adalah kumpulan perilaku yang dapat diterima secara sosial. Berikut tanggung jawab UPTD PPA terhadap anak korban kekerasan di Kabupaten Sidoarjo:

Pengaduan Masyarakat

Pengaduan Masyarakat merupakan layanan yang memungkinkan UPTD PPA menerima laporan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung mengenai kejadian yang melibatkan perempuan dan anak. Ada dua proses pengelolaan pengaduan yang tersedia melalui layanan pengaduan masyarakat: menangani keluhan yang dibuat secara langsung serta mengelola masalah yang dibuat secara tidak langsung. Pengaduan langsung

adalah pengaduan dimana pelapor (korban, keluarga korban, organisasi atau lembaga masyarakat, dll) melakukan kontak langsung dengan pelaku untuk menyampaikan pengaduannya atau melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya atau anggota keluarganya. melalui telepon, surat, atau email. Dalam menangani pengaduan tidak langsung, salah satu langkah yang harus dilakukan adalah dengan menerima laporan tindak kekerasan dari pelapor (korban atau keluarga korban) melalui telepon, surat, atau email.

Dalam menjabarkan peran dalam fungsi layanan pengaduan masyarakat adapun prinsip yang dilakukan UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo:

- a) Lembaga bertanggung jawab untuk menerima laporan mengenai situasi yang melibatkan anak-anak yang tidak berada dalam pengasuhannya dan kemudian menyerahkan laporan tersebut kepada penyedia layanan yang disetujui.
- b) UPTD PPA tempat pelapor wajib segera memberikan bantuan darurat jika temuan asesmen menunjukkan bahwa anak berada dalam situasi kritis.
- c) Petugas pengaduan terdiri dari banyak komponen yang mengelola pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak, serta mengawasi perempuan dan anak.
- d) Untuk memutuskan pelayanan yang akan ditawarkan, petugas pengaduan wajib memperhatikan berbagai persyaratan. Mengelola pemberdayaan, melindungi perempuan dan anak-anak, dan memantau perempuan dan anak-anak adalah bagian dari kewenangan petugas pengaduan.
- e) Dalam hal UPTD PPA mendapat laporan dari korban dan tersangka dari kasus yang sama, maka UPTD PPA mengutamakan pemberian pelayanan kepada korban, dan merujuk tersangka ke lembaga lain agar obyektifitasnya tetap terjaga dan menjamin setiap orang mempunyai akses terhadap keadilan.

Langkah selanjutnya dalam proses mengidentifikasi kejadian adalah membedakan kasus-kasus penerima layanan yang berbeda dengan menggunakan kriteria berikut: (a) jenis kasus; (b) risiko yang terkait dengan penerima layanan; dan (c) otoritas pelayanan. Korban wajib mengisi berkas sebagai bagian dari prosedur pengajuan pengaduan, untuk kendalanya itu saat korban melapor secara langsung dan lupa membawa berkas-berkas

yang dibutuhkan saat mengisi. Kendala yang terjadi selanjutnya adalah beberapa korban yang takut untuk melapor ke UPTD PPA karena mereka tidak tahu harus melapor kemana dan tidak memiliki ruang aman untuk melapor, masih banyak masyarakat yang belum tahu keberadaan UPTD PPA jadi kita kadang kebingungan harus melapor kemana dan ke siapa.

David Berry berpendapat bahwa dalam peran yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajibannya terkait dengan peran yang diembannya. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat diketahui bahwa layanan pengaduan masyarakat di yang diberikan oleh UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo ini sudah berjalan sebagaimana mestinya hanya saja perlunya upaya untuk meningkatkan lagi dalam layanannya seperti dalam proses pengaduan yang seharusnya dan diharap cepat, tetapi pada kenyataannya memakan waktu. Ditambah lagi masyarakat masih banyak yang belum tahu keberadaan dari UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo ditambah para korban banyak yang takut untuk melapor karena takut karena ancaman dari pelaku dan tidak memiliki tempat atau ruang aman untuk melapor. Sehingga UPTD PPA perlu melakukan sosialisasi secara menyeluruh di tingkat kecamatan, kelurahan, bahkan desa-desa kecil agar masyarakat tahu akan keberadaan UPTD PPA Sidoarjo dan dampak dari kasus kekerasan dapat diminimalisir. Diharapkan dengan adanya UPTD PPA bisa menjadi tempat aman dan tempat yang membantu para korban untuk mengentaskan masalah yang dihadapi korban.

Penjangkauan Korban

Menjangkau korban yang tidak atau belum mempunyai akses terhadap layanan atau yang pernah dilaporkan oleh pihak lain merupakan salah satu fungsi layanan yang disebut dengan Victim Outreach. Langkah penjangkauan korban dilakukan agar informasi pengaduan dapat terungkap. Jadi jika korban yang kesulitan untuk datang ke UPTD kita bantu dengan cara penjemputan korban kelokasi. Ini biasanya korban sakit atau keadaannya tidak memungkinkan untuk keluar rumah maka kita jemput dengan cara menjangkau korban kelokasi.

Untuk penjemputan sendiri ada fasilitas yaitu ada mobil khusus dari UPTD PPA seperti ambulans. Dan untuk layanan ini dan layanan

semuanya free jadi tidak dipungut biaya sama sekali. Layanan penjemputan korban ini sangat membantu karena jika rumah korban jauh dari pusat kota dan apabila kondisi korban pun tidak memungkinkan untuk keluar rumah jadi petugas UPTD PPA datang untuk penjemputan kelokasi korban. Dalam upaya penyelamatan yang melibatkan korban berisiko tinggi, penjangkauan korban juga dapat dilakukan sebagai fungsi layanan. Hal ini terjadi ketika keselamatan fisik dan psikologis serta integritas korban terancam, namun mereka kesulitan memperoleh sumber daya.

Untuk mencapai tujuan penjangkauan, UPTD PPA menyediakan, jika diperlukan, layanan penerjemahan bahasa serta sumber daya lainnya bagi perempuan dan anak-anak penyandang disabilitas. Pelayanan penjangkauan korban di UPTD PPA telah berjalan sebagaimana mestinya ahanya saja terkendala di kurangnya sopir untuk menyetir mobil/kendaraan penjemputan korban.

Penanganan Kasus

UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo bekerja sama dengan pihak-pihak terkait yang menangani kasus tersebut melakukan sosialisasi terhadap anak korban pada tahap penanganan atau penanganan kasus dengan memperhatikan protokol dan rutin mengkoordinasikan perkembangan penanganan kasus korban anak. Sedangkan penatalaksanaan perkara ini dapat menyediakan, merujuk, atau melimpahkan guna memenuhi kebutuhan dan hak seluruh korban yang menerima bantuan dari UPTD PPA. Persyaratan korban merupakan faktor utama yang dipertimbangkan dan diprioritaskan dalam menangani situasi korban kekerasan.

Mempelajari situasi yang telah divalidasi (melalui penjangkauan kasus) dan mengkategorikannya menjadi kasus yang rumit (parah), sedang (tidak berat), dan ringan (tidak sulit) merupakan bagian dari layanan penanganan atau manajemen kasus. Penatalaksanaan perkara dapat dilakukan pada saat pembicaraan perkara dengan mengikutsertakan pendamping sesuai dengan tuntutan korban agar tidak meluas menjadi perkara besar. Ada beberapa metode untuk menangani situasi:

- a) ketentuan, yaitu upaya yang dilakukan UPTD PPA sendiri untuk memberikan bantuan kepada pihak yang dirugikan.
- b) rujukan, yaitu upaya yang dilakukan untuk memberikan layanan kepada korban dengan

cara berinteraksi dan berdiskusi dengan penyedia layanan PPA lain sesuai dengan kebutuhan korban.

- c) Pendelegasian, yaitu proses pemindahan penanganan perkara dari UPTD PPA ke penyedia jasa PPA lain karena perkara tersebut berada di luar wilayah hukum (provinsi/kabupaten/kota) UPTD PPA yang bersangkutan.

Penanganan kasus ini tergantung dari kasusnya, karena tidak semua kasus itu mengarah ke jalur hukum atau jalur kepolisian jadi saat pengaduan awal diterima dan dikonselingi oleh kenselor jika memang diperlukan tindakan hukum maka oleh petugas akan konselingi lagi. Dalam menjalankan tugasnya UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo sudah menjalankan perannya dalam memberikan layanan penanganan kasus dimana pelayanan dalam penanganan kasus ini sudah berjalan sesuai dengan prinsip yang ada di UPTD PPA Kab.Sidoarjo. Hal ini karena adanya proses penanganan yang cepat tepat dan akurat dan adanya kerjasama yang baik dengan pihak-pihak terkait sehingga proses dalam penanganan kasus berjalan sebagaimana mestinya.

Penampungan Sementara

UPTD PPA juga memberikan layanan Rumah sementara para korban. Perumahan sementara adalah program yang berfokus pada kebutuhan para korban dan menekankan perlindungan dan keselamatan mereka serta kebutuhan mereka akan pakaian, makanan, dan layanan pendukung. Sementara selama perkara korban masih ditangani, layanan pengungsian sementara ini tersedia paling lama 14 (empat belas) hari. Anda akan diarahkan ke layanan rumah aman, balai/bengkel sosial, atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) apabila setelah 14 hari masih memerlukan layanan rumah aman. Pendamping PPA bertugas sesuai jam kerja dan tuntutan, sedangkan Penjaga Asrama (Rumah Perlindungan) dan Satpam bertugas 24 jam sehari.

Karena anak-anak korban kekerasan berada dalam bahaya psikologis yang serius, rumah persembunyian ini berupaya melindungi mereka dari dampak psikologisnya. Cara alternatif untuk mengatasi guncangan mental adalah dengan mencari tempat yang aman. Anak-anak korban pelecehan seksual ditempatkan di rumah persembunyian karena

tekanan dari kerabatnya menyebabkan kesehatan mental mereka memburuk. Anak-anak yang menyaksikan aksi kekerasan akibat ancaman dari kerabatnya ditempatkan di rumah yang aman untuk memberikan rasa aman kepada mereka. Menempatkan anak di lingkungan yang aman tidak hanya bertujuan untuk membuat mereka merasa terlindungi, namun juga membuat mereka lebih mudah diatur.

Penampungan sementara di UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo tidak dipungut biaya, dimana disana sudah tersedia semuanya, dan yang pasti keamanan disana sangat terjaga, dan untuk para korban yang berada dirumah aman mereka tidak diperbolehkan membawa HP atau sejenisnya agar keamanan tetap terjaga, sehingga orang luarpun tidak tahu keberadaan korban atau lokasi rumah aman ini.

UPTD PPA sudah menjalankan perannya dalam memeberikan rasa aman dan perlindungan kepada korban melalui penampungan sementara dimana para korban kekerasan dan kemudian mendapatkan ancaman dapat terbantu dengan adanya fungsi layanan penampungan sementara ini. Hal ini juga dimaksudkan, melalui praktik penempatan sementara anak-anak di rumah atau tempat penampungan yang aman, untuk mengurangi stres atau guncangan emosional yang kini dialami anak-anak.

Mediasi

Konflik antara kedua belah pihak tidak dapat dihindari dimanapun anak-anak terlibat, oleh karena itu pelatihan mediasi harus dimulai sejak usia muda ketika anak-anak dihadapkan pada peristiwa traumatis atau tindakan kekerasan. Tujuan dari proses perundingan yang berlangsung pada saat mediasi masalah hak asuh anak adalah untuk mencapai kesepakatan antara para pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh pihak ketiga yang netral yang berperan sebagai mediator. Mediasi ini sangat penting karena saat ada tindakan kekerasan pasti ada pertikaian atau sengketa dari pihak korban atau pelaku, nah sebelum kita menindak lanjuti apakah perlu jalur hukum atau tidak hal pertama yang dilakukan oleh UPTD PPA adalah melakukan mediasi. Jadi mediasi ini mempertemukan 2 pihak yang bersengketa dan melakukan sesi mediasi kalau nantinya memang tidak mencapai kesepakatan maka akan mengambil jalur hukum.

Mediasi dilakukan beberapa sesi tidak sekali saja selesai. Bisa memakan waktu lama dan berulang kali hingga ketemu kesepakatan, mediator UPTD PPA pasti juga memberikan saran untuk mengambil jalan tengah tetapi kalau memang pihak korban dan keluarga tidak mau dan memang memilih jalur hukum ya jelas petugas UPTD PPA akan bantu karna itu yang dikehendaki korban. layanan mediasi ini tidak dipungut biaya sama sekali.

Upaya mediasi UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo dalam menangani peristiwa kekerasan terhadap anak pada bagian standar pelayanan menjadi mediasi baik di dalam maupun di luar ruang sidang. Dalam keadaan demikian, mediasi, lebih khusus lagi mediasi yang berakhir pada kesepakatan antara pelaku dan korban, bukanlah pengecualian dari hukuman dan juga tidak menghilangkan kewajiban melakukan tindak pidana. Sebagai konsekuensi dari tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku, pelaku diharuskan mengakui kesalahannya, melakukan upaya rehabilitasi sosial terhadap korban, dan memulihkan nama baik korban atau memberikan kompensasi berupa uang. Hanya dengan cara itulah hubungan dalam masyarakat dapat kembali harmonis. UPTD PPA memiliki prinsip-prinsip dalam mediasi yang dianutnya dalam pelaksanaannya. Prinsip-prinsip tersebut antara lain penyelesaian yang adil dan cepat, biaya murah, dan penghentian KTP secara tegas. Sebagai anggota UPTD PPA, mediator wajib tetap netral dalam proses mediasi dan menghindari potensi konflik kepentingan.

Dalam menjalankan perannya UPTD PPA sudah memberikan layanan mediasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada indikator mediasi, UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo sudah melakukan perannya dalam memberikan fungsi layanan mediasi dengan berdasarkan peraturan dan prinsip yang ada.

Pendampingan Korban

Salah satu layanan yang ditawarkan UPTD PPA kepada anak di Kabupaten Sidoarjo yang mengalami kekerasan adalah pendampingan. Agar anak dapat melalui prosedur dan tahapan pemulihan psikologis dari kekerasan yang dialaminya, dukungan ini bertujuan untuk membangun pemikiran anak. Di UPTD PPA, terdapat dua macam bantuan: bantuan mental (konseling) dan bantuan hukum. Karena tidak semua korban kekerasan seksual berani melapor, memberikan informasi, dan pergi ke rumah sakit jika memerlukan visum atau korban

perlu ke institusi lain, maka UPTD PPA menawarkan layanan bantuan tersebut jika korban perlu didampingi. lapor ke polisi. Jika sudah ada kesepakatan dan korban ikhlas ingin didampingi, UPTD PPA ikut serta. UPTD PPA akan memberikan bantuan kepada anak-anak yang mengalami kekerasan seksual karena penipuan atau keadaan lainnya. Misalnya, petugas UPTD PPA akan mendampingi dan membantu remaja yang memerlukan pemeriksaan di rumah sakit karena adanya upaya ayah tiri, tetangga, atau orang lain untuk menghamili anak tersebut. Pihak rumah sakit akan mempertanyakan siapa ayahnya jika tidak disertai rasa malu sang anak. Oleh karena itu, untuk menghindari semua hal di atas, petugas UPTD PPA harus memberitahukan kepada pihak rumah sakit bahwa anak tersebut adalah korban kekerasan seksual atau penipuan.

Akibat ketidakstabilan psikologisnya, anak yang menyaksikan tindakan kekerasan justru memerlukan pengobatan; jika tidak, mereka mungkin bertindak dengan konsekuensi yang lebih parah, termasuk kesedihan atau bahkan bunuh diri. Oleh karena itu, UPTD PPA memberikan dukungan penuh kepada anak-anak tersebut. Berikut ini adalah konsep panduan mengenai bagaimana program dukungan korban harus dijalankan:

- a) Pelayanan Bantuan Korban merupakan bagian integral dari seluruh komponen pelayanan, dimulai dari Pengaduan Masyarakat dan dilanjutkan melalui Penjangkauan Korban, Penampungan Sementara, Pelayanan Darurat, Pelayanan Kesehatan, Bantuan dan Penegakan Hukum, Mediasi, Rehabilitasi Sosial, dan Reintegrasi Sosial, sepanjang sampai dengan Penghentian Perkara.
- b) Apabila diperlukan, Petugas Pendampingan Korban akan bertugas sebagai Pendamping PPA.
- c) Pendamping PPA menawarkan kepada korban bantuan psikososial awal yang mereka perlukan sambil memberikan bantuan kepada korban. Pemberian dukungan psikologis pertama merupakan reaksi kemanusiaan sekaligus bantuan kepada penerima layanan yang membutuhkan dukungan dan perlindungan. Dukungan psikososial awal adalah memberikan perawatan praktis, menentukan apa saja kebutuhan klien dan

seberapa besar perhatian yang diperlukan, membantu klien dalam memperoleh akses terhadap sumber daya, mendengarkan kekhawatiran klien, membantu klien dalam merasa tenang dan nyaman, dan melindungi klien dari ancaman penyakit. paparan tambahan.

- d) Bantuan terhadap korban diperlukan untuk menjembatani kesenjangan pemahaman yang ada antara pemberi layanan dan penerima.

Dalam menjalankan perannya UPTD PPA sudah memberikan layanan pendampingan korban baik pendampingan secara hukum, kesehatan dan rehabilitasi sosial. Hambatan dalam layanan ini yaitu dalam pendampingan hukum dimana prosesnya dan pengumpulan buktinya membutuhkan waktu sehingga yang diharapkan bisa cepat terselesaikan tetapi harus menunggu prosesnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada indikator pendampingan korban, UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo sudah melakukan perannya dalam memberikan layanan pendampingan korban dengan berdasarkan peraturan dan prinsip yang ada tetapi kurang maksimal.

PENUTUP

Temuan dan pembahasan yang disampaikan dalam penelitian ini memungkinkan beberapa kemungkinan kesimpulan dan kesimpulan, termasuk namun tidak terbatas pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam memberikan perawatan terhadap korban kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sidoarjo. Tugas-tugas tersebut antara lain menerima pengaduan masyarakat, menjangkau korban, menangani kasus, memberikan perlindungan sementara kepada korban, menengahi perselisihan, dan memberikan dukungan kepada korban.

UPTD PPA telah melakukan upaya pendampingan terhadap anak-anak yang menjadi korban kejahatan kekerasan. sejalan dengan dalil teori peran Soejono Soekanto yang menggambarkan peran sebagai proses berkembangnya suatu jabatan atau pangkat tertentu. Seseorang dikatakan memerankan suatu peran apabila ia berperilaku sesuai dengan tanggung jawab dan hak yang melekat pada jabatan yang dipegangnya. Jika hal ini dihubungkan dengan penelitian yang telah peneliti bahas, maka terdapat persamaan

kedudukan atau status serta hak dan kewajiban yaitu kedudukan petugas UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya dibahas tentang hak dan tanggung jawab, lebih khusus lagi hak dan tanggung jawab pejabat UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo untuk melaksanakan tugasnya atau mengajukan permohonan penanganan situasi kekerasan terhadap anak.

Pelaksanaan peran tersebut UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo dalam menangani korban kekerasan pada anak ditemukan berbagai kendala sebagai berikut: kurangnya Sumber daya manusia di UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo yaitu dalam fungsi layanan pengaduan masyarakat dan penjangkauan korban masih kurang optimal. Dimana kendalanya adalah saat proses pengaduan masyarakat memerlukan waktu karena harus mengisi berkas dan ditambah banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo ini sehingga masyarakat bingung dan tidak tahu harus melapor kemana. Untuk penjangkauan korban kendalanya adalah di sopir, UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo belum mempunyai sopir khusus untuk mengemudikan mobil antar jemput korban sehingga salah satu petugas merangkap tugas menjadi sopir.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti memberikan rekomendasi kepada UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut: Diharapkan kepada UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo agar memberikan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencegahan kekerasan terhadap anak. dan perempuan serta melindungi hak-hak perempuan. Selain itu, guna memperluas peran dan kepedulian terhadap korban kekerasan, serta lebih mengembangkan koordinasi yang baik dengan organisasi atau lembaga terkait, sehingga tindakan kekerasan terhadap anak dapat diberantas seefektif mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, M., Saripah, I., & Gustiana, A. D. (2018). Analisis Tipikal Kekerasan Pada Anak Dan Faktor Yang Melatarbelakanginya. *JIV-Jurnal Ilmiah Visi*, 13(1), 1–10. <https://doi.org/10.21009/jiv.1301.1>
- Andhini, A. S. D., & Arifin, R. (2019). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia.

- Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 41.
<https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.99>
2
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfa.
- Harianti, Eva dan Nina Siti Salmaniah Siregar. (2014). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Orang Tua terhadap Anak. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik(Online)*. Vol. 2. No 1. 2014
<http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/download/580/924>.
- Mulyana, Nandang, Risna Resnawaty & Gigin Basar. (2017). *Penanganan Anak Korban Kekerasan*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri PPA Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak. (2018).
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak.
- Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Daerah Dan Badan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. (2019).
- Setiawan, E. (2022). Arti kata kekerasan - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. diakses 3 November 2022, dari <https://kbbi.web.id/keras>
- Setiawan, E. (2022). Arti kata peran - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses 3 November 2022, dari <https://kbbi.web.id/peran>
- Soerjono soekanto. (n.d.). *Sosiologi: suatu pengantar*. Retrieved August 25, 2022, from <https://wiac.info/docview>
- SIMFONI-PPA. (2022). Diakses 3 November 2022, dari <https://latihan-simfoni.kemenpppa.go.id/ringkasan>.